



**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI PADA
KASUS BAIQ NURIL DARI PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh :

AMELIA LISTARI
NIM. 616110009


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN SKRIPSI

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI PAD
KASUS BAIQ NURIL DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAS.
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Pembimbing I**

Dr. Siti Hasanah, SH., MH
NIDN. 0830096701

Pembimbing II

Ady Supryadi, SH., MH
NIDN.0803128501

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI

Pada, 29 Januari 2020

Oleh :

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Fitriani Amalia, SH.,MH
NIDN. 0826058302

()

Anggota I,

Dr.Siti Hasanah, SH., MH
NIDN. 0830096701

()

Anggota II,

Ady Supryadi, SH., MH
NIDN. 0803128501

()

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

()
Rena Amrwarra, SH., M.Si
NIDN. 082809630

Motto :

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun


(Ir. Soekarno)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada yang tercinta Ayahanda (Jamaluddin) dan Ibunda tercinta (Embukaya) terimakasih atas pengorbanan baik dukungan,serta kasih sayang dan do'a yang telah diberikan selama ini.
2. Kepada kakak-kakak saya serta keluarga saya tercinta,terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini
3. Kepada teman-teman yang saya banggakan terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini
4. Almamater tercinta



PRAKATA



Dengan menyebut nama ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidyah, serta inayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi mengenai “Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti Kasus Baiq Nuril dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ini dengan lancar, shalawat serta salam kami panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjuhkan kita dari jalan kegelapan. Skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram

Adapun penulisan skripsi ini telah saya usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penyusunan skripsi. Untuk saya tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani M.pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan saya kesempatan bagi saya menuntut ilmu di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan bagi saya menuntut ilmu di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,L.LM Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan bagi saya menuntut ilmu di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH.,MH Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan bagi saya menuntut ilmu di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH.,MH Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan bagi saya menuntut ilmu di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Ibu Fitriani Amalia, S.H., M.H, Selaku Ketua penguji, Ibu Dr. Siti Hasanah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Pertama, Bapak Ady Supryadi, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Staf akademisi serta semua pihak yang memberikan bantuan secara dukungan moral atau mareriil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT, untuk itu segala kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami nantikan.

Mataram, 29 Januari 2020
Penyusun,

AMELIA LISTARI
NIM. 616110009



ABSTRAK

Amelia Listari, Nim : 616110009, **“Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Pada Kasus Baiq Nuril Dari Persfektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2020.**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Pada Kasus Baiq Nuril Dari Persfektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan fenomena yang terjadi, pokok permasalahan yang akan disusun teliti yaitu Apa yang menjadi landasan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti pada kasus Baiq Nuril dan Apakah pemberian amnesti oleh presiden terhadap Baiq Nuril sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif yaitu norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta Norma-norma Hukum Yang ada dalam Masyarakat pendekatan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan kata-kata yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka..

Hasil penelitian Landasan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti pada kasus Baiq Nuril, bahwa pemberian Amnesti yang dilakukan oleh Presiden kepada Baiq Nuril berdasarkan Konstitusi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak yang tetap memberikan pertimbangan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian Amnesti yang dilakukan oleh Presiden kepada Baiq Nuril resmi bebas dari hukuman UU ITE setelah menerima Keputusan Presiden (keppres) nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti dari Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dan 2. Pemberian amnesti oleh presiden terhadap Baiq Nuril sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: *Kewenangan Presiden, Pemberian Amnesti, dan Baiq Nuril.*


Abstrack

Amelia Listari, Nim: 616110009, "the authority of the President in granting amnesty in the case of baiq nuril from the perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia", law studies program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Mataram, 2020

This research was conducted using the normative method of legal norms contained in legislation and court rulings and legal norms that exist in society, a qualitative analysis approach that is by explaining the existing words with words or statements not by number.

the results of the president's constitutional foundation research in granting Amnesty in the case of Baiq Nuril, that the granting of amnesty by the President to Baiq Nuril is based on the constitution provided for in Article 14 Paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that the President grants Amnesty and abolition with due regard and approval People's Representative Council . the article reflects the independent and absolute power which continues to give consideration and approval to the people's representative council. the Amnesty award made by the President to baiq nuril was officially free from the punishment of the ITE Law after receiving presidential decree (presidential decree) number 24 of 2019 regarding Amnesty from President joko widodo. then article 1 of the Emergency Law number 11 of 1954 concerning Amnesty and Abolition, granting amnesty by the President of Baiq Nuril as a form of protection for human rights.

Keyword: Presidential Authory, Granting Amnety, And Baiq Nuril.



RINGKASAN

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI PADA KASUS BAIQ NURIL DARI PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Amelia Listari

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*) dan tidak mendasarkan atas kekuasaannya saja. Kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi dengan hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maupun di depan hukum. Prinsip ini jelas tertuang di dalam pembukaan dan perubahan ketiga pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen ke-4, yang mana pokok-pokok pemikiran tersebut merupakan pancaran falsafah negara pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kewenangan/wewenang ialah salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimisasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Di Indonesia amnesti merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh presiden dibidang yudikatif, amnesti bersama-sama dengan abolisi, grasi, dan rehabilitasi adalah suatu konsep pengampunan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi hak istimewa yang hanya dimiliki oleh presiden selaku kepala Negara. Hal ini tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 14, sebelum diadakannya amandemen UUD 1945 hak-hak tersebut dimiliki oleh presiden secara mutlak, menjadikan presiden nampak seperti raja atau ratu yang memiliki kekuasaan absolut.

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undangan, konseptual dan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan studi lapangan, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penafsiran hukum

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amelia Listari
Nim : 616110009
Tempat/Tanggal Lahir : Muer, 31 Desember 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Mataram

Bahwa Skripsi dengan judul **“Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti pada kasus Baiq Nuril Dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti Skripsi ini hasil jiplakan dari karya orang lain (*plagiat*), maka gelar sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali

Demikian pernyataan ini saya dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 29 Januari 2020

Saya yang menyatakan



AMELIA LISTARI
NIM. 616110009



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMELIA USTARI
NIM : 616110009
Tempat/Tgl Lahir : Muar, 31 Desember 1997
Program Studi : Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum
No. Hp/Email : 0823901877A / Ameliah.ustari@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Pada Kasus
Baig Nunt dari Perspektif Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 13 Maret 2020



AMELIA USTARI
NIM. 616110009

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	viii
PERNYATAAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Kewenangan	14
B. Kewenangan Presiden	23
C. Amnesti	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Jenis Bahan Hukum dan Data	31
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data dan Bahan Hukum	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	34
A. Landasan mendasar presiden dalam pemberian amnesti	34
pada kasus Baiq Nuril	34
B. Pemberian amnesti oleh presiden terhadap Baiq Nuril	71
sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia	71

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*Rechtstaat*) dibuktikan dengan ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ide mengenai negara hukum, kaitan dengan konsep *the rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Ada tiga ciri penting dalam negara hukum yang juga disebutnya dengan istilah *the rule of law* oleh A.V. Dicey, yaitu *supremacy of law* (supremasi hukum); *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum); dan *due process of law* (proses hukum yang semestinya).¹

Supremacy Of Law (supremasi hukum) merupakan adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Equality Before The Law (persamaan di hadapan hukum) adalah dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Hukum juga

¹ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm.10

menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum.

Due Process Of Law (proses hukum yang semestinya) proses hukum yang semestinya atau proses hukum yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa Negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Proses hukum yang semestinya mempertimbangkan hukum yang berlaku di suatu wilayah dan melindungi seseorang darinya.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*) dan tidak mendasarkan atas kekuasaannya saja. Kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi dengan hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun di depan hukum.²Prinsip ini jelas tertuang di dalam pembukaan dan perubahan ketiga pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca Amandemen ke-4, yang mana pokok-pokok pemikiran tersebut merupakan pancaran falsafah negara pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³

Sistem pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam Pasal 6A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat

²C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), hlm.177. .

³Sjechul Hadi Purnomo, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan* (Surabaya: CV Aulia, 2004), hlm.322.

dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁴ Dalam sistem pemerintahan presidensial ini terdapat hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun karena kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden timbul persoalan sehingga kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi. Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya perubahan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian grasi. Pemberian grasi oleh Presiden selaku kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan eksekutif atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.⁵

⁴Sahetapy J.E, *Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), hlm.320.

⁵Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 104.

Secara historis, hak prerogatif merupakan hak istimewa seorang raja, yang pertama kali diterapkan dalam konteks ketatanegaraan di Kerajaan Inggris. Hak ini memberikan keistimewaan bagi penguasa politik untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan sendiri, uniknya putusan bisa dilakukan tanpa alasan apapun, kecuali kehendak pribadi dari sang pemimpin itu sendiri.⁶

Hak prerogatif raja dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, hak dalam memberikan tanda kehormatan, maupun hak untuk memberikan gelar tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada parlemen pada waktu itu, sehingga hak tersebut memang mutlak berasal dari raja. Raja memiliki kuasa melawan hak inisiatif, yang berarti “hak untuk membuat peraturan” yang dimiliki oleh parlemen. Lebih jauh, ia juga memiliki hak sanksi atas keputusan parlemen, berkaitan dengan kekuasaan publikasi hukum berdasarkan keputusan parlemen, dimana pelaksanaan suatu Undang-undang dapat dibatalkan dengan veto olehnya.⁷

Secara teoritis, hak prerogatif presiden diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Hak prerogatif presiden merupakan ketentuan konstitusional dalam kekuasaan pemerintahan suatu negara.”.

⁶Bagir Banan, *Atur Hak Prerogatif Presiden* (Jakarta: Majalah Figur, 2007), hlm. 16.

⁷M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.

Pada prakteknya didalam hukum tata negara, presiden tidak sembarangan dalam memberikan grasi bagi terpidana. Presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung sebelum menggunakan hak prerogatifnya itu. Pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung yang patut diperhatikan adalah :

1. Presiden mempunyai kewenangan memberikan grasi berdasarkan konstitusi.
2. Mekanisme pemberian grasi harus dijaga agar dapat dipertanggungjawabkan
3. Pemberian grasi diberikan secara selektif.

Dalam penjelasan umum (pembukaan) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) tercantun antara lain: “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka”.

Di dalam batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicantumkan hak-hak warga negara dan kekuasaan kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sering dikatakan menganut sistem

presidensiil, namun sifatnya tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Namun dengan empat perubahan pertama UUD 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan presiden secara langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan MPR, maka sistem pemerintahannya semakin tegas menjadi sistem pemerintahan presidensiil murni. Dalam sistem presidensiil murni, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai pembedaan atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan presidensiil murni cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan⁸

Seiring dengan berjalannya dinamika ketatanegaraan, banyak lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya guna mencapai tujuan negara. Misalnya saja pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga-lembaga Negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga Negara yang bukan merupakan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu, tanpa mengatur

⁸Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm.161

nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.⁹

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, hakim sebelum memberikan keputusannya haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan agar dapat nantinya putusan tersebut memenuhi rasa keadilan dan dapat di pertanggung jawabkannya, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Adapun teori Gustav Radbruch yang menyatakan nilai keadilan adalah “menteri” yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah “bentuk” yang harus melindungi nilai keadilan. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Jadi bagi Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas, dan kepastian, aspek keadilan menunjuk pada “kesamaan hak di depan hukum”. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi

⁹ Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konpress, 2012), hlm. 97

¹⁰ *Ibid*, hlm. 98

keadilan dan norma-norma yang menunjuk kebaikan, benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Gustav Radbruch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Sedangkan finalitas mengandung unsur raltivitas karena tujuan keadilan sebagai isi hukum untuk menumbuhkan nilai keadilan bagi manusia, dimaksud, dapat dihubungkan dengan tiga subjek yang hendak dimajukan kebaikannya adalah manusia individu.

Dalam negara dengan sistem individual finalitasnya adalah perkembangan individu, maka kemungkinan timbul pertentangan antara finalitas dan legalitas (kalau terdapat undang-undang yang karena alasan tertentu tidak cocok dengan perkembangan individu manusia). Menurut legalitas undang-undang itu berlaku demi kepastian hukum, tetapi finalitas menentang keberlakuan itu.

Hal inilah yang menyebabkan Gustav Radbruch mengakui adanya hukum alam yang mengatasi hukum positif, yaitu:

1. Setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan didepan pengadilan
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yangng tidak boleh dilanggar
3. Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan hukum.

Kewenangan/wewenang ialah salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan

atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimisasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau Negara. Kata presiden berasal dari bahasa latin dalam bahasa latin presiden juga berasal dari dua kata yakni *pre* dan *sedere*. *Pre* berarti yang sebelum atau *sedere* berarti menduduki. Jika kita tinjau dari katanya maka presiden juga berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini akan merujuk pada kata duduk yang berarti lebih luas yakni jabatan. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang sering digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, maupun pimpinan suatu negara.

Pada umumnya istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat atau biasa disebut ketua. Namun kata istilah ini secara keseluruhan dapat terus berkembang menjadi istilah yang akan ditunjukkan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun jabatan eksklusif.

Amnesti adalah kewenangan presiden meniadakan sifat pidana atas perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau kelompok perang. Mereka yang mendapat amnesti dipandang tidak pernah melakukan suatu perbuatan pidana. Umumnya amnesti diberikan kepada sekelompok orang atau orang yang melakukan tindak pidana sebagai bagian dari kegiatan politik, seperti

pemberontakan dan perlawanan senjata terhadap pemerintah yang sah. Tetapi, tidak menutup kemungkinan diberikan kepada orang perorangan.

Kata atau istilah amnesti berasal dari bahasa Yunani, *amnestia* adalah pernyataan kepada orang banyak dalam terlibat pidana untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhkan, yang sudah ataupun belum diadakan penyusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan oleh badan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Di Indonesia amnesti merupakan salah satu hak presiden dibidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.¹¹

Amnesti dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pengertian amnesti ialah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.¹²

Di Indonesia amnesti merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh presiden dibidang yudikatif, amnesti bersama-sama dengan abolisi, grasi, dan rehabilitasi adalah suatu konsep pengampunan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi hak istimewa yang hanya dimiliki oleh presiden selaku kepala Negara. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 14, sebelum diadakannya amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹¹<https://id.m.wikipedia.org>. Istilah dan pengertian amnesti, Diakses pada tanggal 20 oktober 2019, pukul 09:21

¹²<https://kkbi.web.id/>. amnesti menurut kamus besar bahasa Indonesia, diakses tanggal 20 oktober 2019, pukul 10:12

hak-hak tersebut dimiliki oleh presiden secara mutlak, menjadikan presiden Nampak seperti raja atau ratu yang memiliki kekuasaan absolut.

Amnesti ialah salah satu isu yang sering kali disoroti dalam karya komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). Sorotan itu berkaitan antara yang menolak dan yang menerima mengenai amnesti, pendapatakan yang menolak, mengatakan kebijakan pemberian amnesti kepada pelaku pelanggaran berat terkait hak asasi manusia sebagai bentuk penyelamatan terhadap para pelaku. Secara historis atau melihat latar belakang sejarah, dimana amnesti ialah suatu yang dapat dikatakan sebagai fosil hidup, amnesti merupakan suatu peninggalan dari zaman saat seorang raja yang maha perkasa memiliki kekuasaan untuk menghukum dan mengurangi hukuman sebagai tindakan kemurahan hati.

Saat ini kata amnesti berkembang dan kerap diidentikan sebagai suatu yang dikatakan alat politik praktis, seperti dipakai untuk kepentingan dalam mengamankan konsolidasi demokratik dan stabilitas yang baru bangkit dari pemerintahan yang bersifat otoritarian atau totariter. Namun demikian seperti halnya politik itu sendiri, amnesti harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti pada Kasus Baiq Nuril dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan masalah

1. Apa yang menjadi landasan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti pada kasus Baiq Nuril?
2. Apakah pemberian amnesti oleh presiden terhadap Baiq Nuril sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan manfaat penelitian**1. Tujuan penelitian**

Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahuidan menganalisis apa yang landasanmendasar Presiden dalam pemberian amnesti pada kasus Baiq Nuril.
- b. Untuk mengetahuidan menganalisis kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti pada kasus Baiq Nuril.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis, praktis, dan akademis adapun manfaat tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah sebagai informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum serta penanganannya, khususnya terhadap masalah kewenangan presiden dalam pemberian amnesti.
2. Manfaat Praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan, dan advokad dalam sistem peradilan.

3. Manfaat Akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kewenangan presiden dalam memberikan amnesti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

1. Pengertian kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹³

Menurut H.D stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁴

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau instansi.¹⁵

¹³Kamal hidjaz. *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Pustaka refleksi. Makasar. 2010. Hlm. 35.

¹⁴Ridwan HR. *Hukum administrasi negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hlm 71.

¹⁵*Op cit*, Ridwan HR. Hlm. 99.

Kewenangan atau *Authority* dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Dalam *Black Law Dictionary* *authorithy* diartikan sebagai: “*Legal power a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* atau (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹⁶

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M stroink dan J.G. steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Perihal kewenangan tidak terlepas dari hukum Tata Negara dan Hukum Adminsitration Negara karena kedua jenis hukum itulah yang mengatur tentang kewenangan. Hukum Tata Negara berkaitan dengan susunan negara atau organ dari negara (*staats, inrichtingrecht, organisatierrecht*) dan posisi hukum dari warga negara berkaitan dengan hak-hak dasar (*grondrechten*). Dalam organ atas susunan negara diatur mengenai;

a. Bentuk negara

¹⁶Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010, hlm 65.

- b. Betuk Pemerintahan
- c. Pembagian kekuasaan dalam Negara.

Pembagian kekuasaan dalam negara terdiri atas pembagian horisontal yang meliputi: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan vertikal terdiri atas pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan dalam negara secara horisontal dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam negara dan saling melakukan kontrol. Adapun pembagian tugas secara vertikal maupun horisontal, sekaligus dengan pemberian kewenangan badan-badan tersebut, yang ditegaskan dalam konstitusi.¹⁷

Badan hukum publik yang berupa negara, pemerintah, departemen, pemerintah daerah, institusi dapat menjalankan tugas mereka memerlukan kewenangan. Pemberian kewenangan terhadap badan hukum publik tersebut dapat dilihat pada konstitusi masing-masing negara.¹⁸

Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban terdiri dari kewajiban vertikal dan kewajiban horisontal.

Berdasarkan definisi serta pemaparan mengenai kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi

¹⁷*Ibid*, hlm 68

¹⁸*Ibid*, hlm 69

yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum administrasi hakikatnya berhubungan dengan kewenangan publik dan cara-cara pengujian kewenangannya, dan juga hukum mengenai kontrol terhadap kewenangan tersebut.

2. Kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber pada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu, yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berbicara tentang sumber hukum kewenangan, maka terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu :

- 1) Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk undang-undang dasar maupun pembentuk Undang-Undang, sebagai contoh : atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk undang-undang.

¹⁹Philipus M. Hadjon, 2010, *sumber kewenangan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 70

- 2) Sumber delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi.
- 3) Sumber mandat yaitu pelepasan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Ibrahim menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan hukum untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup menjalankan kewajiban publik.²⁰ Wewenang dalam konsep hukum menjelaskan bahwa ada 3 komponen kewenangan yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum, yang dimana komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen hukum ialah wewenang itu harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya, sedangkan komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum dan standar khusus.

Asas legalitas merupakan unsur universal konsep negara hukum apapun tipe negara hukum yang dianut suatu negara. Dalam hukum administrasi asas legalitas dalam wujudnya *wetmatigheid van bestuur* (pemerintahan administrasi) sudah lama dirasakan tidak memadai. Tidak memadainya asas *wetmatigheid van bestuur* (pemerintahan administrasi) pada dasarnya berakar pada hakikat kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintahan di Indonesia sangat populer disebut dengan eksekutif dalam prakteknya tidaklah murni sebuah kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang). Dalam kaitan dengan hal tersebut.

²⁰Ibrahim, *penggunaan wewenang menurut hukum*, pustaka refleksi, Jakarta 2011, hlm. 1

Menurut Rian Ardimenjelaskan kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dimana penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi eektivitas organisasi sebab kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang²¹Robert Biersted menyatakan dalam bukunya “*an analysis of social power*” bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan, seseorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya

Wahyu berpendapat bahwa kewenangan adalah dasar untuk bertindak berbuat dan melakukan aktivitas perusahaan sehingga tanpakewenangan orang-orang tak dapat berbuat apa-apa. Adapun kewenangan itu sendiri adalah jumlah kekuasaan atau power yang didelegasikan pada satu jabatan. Kewenangan terbagi 3 jenis : *line authority* adalah wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung, untuk mencapai sasaran organisasi, *staff authority* adalah wewenang kelompok atau lini yang berfungsi menyediakan saran dan jasa terhadap manajer lini, *functional authority* adalah wewenang anggota staff untuk mengedalikan aktivitas departemen lain.²²

Kewenangan adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidakberbuat atau

²¹Rian Ardi, *Pengertian, Perbedaan Kekuasaan Dan Kewenangan*, Pustaka Refleksi, Jakarta 2010, hlm. 2

²²Wahyu, *Kewenangan, Sentralisasi dan Desentralisasi*, Taksbang Mediatama, Jakarta 2010, hlm. 4.

tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.²³

Sutarto berpendapat wewenang adalah hak seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Secara teori, kewenangan mempunyai sifat 2 macam yaitu kewenangan yang bersifat atributif dan yang lain adalah bersifat distributif. Kewenangan yang bersifat atributif adalah kewenangan bersifat melekat maksudnya kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan yang bersifat distributif adalah kewenangan yang misalnya diberikan oleh atasan kepada bawahan dan hanya bersifat sementara.²⁴

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, membedakan antara wewenang (*competence, bevoegdheid*) dan kewenangan (*author, gezag*). Walaupun dalam prakteknya perbedaan tidak selalu perlu. Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif diberi oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

Tipe kewenangan, yaitu :

- a. Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari Peraturan Perundang-undangan.

²³Hasibuan, *Pengertian Kewenangan*, Taksbang Mediatama, Jakarta 2007, hlm 64

²⁴Sutarto, *Pengertian, dan Macam Kewenangan*, Pustaka Refleksi, Jakarta 2001, hlm. 141.

- b. Kewenangan Substansial, yaitu bersal dari tradisi, kekuatan sacral, kualitas pribadi dan instrumental.²⁵

Sikap terhadap kewenangan, yaitu menerima, mempertanyakan, menolak dan kombinasi.

Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut *delegans*, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut (*delegataris*). Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab *intern* dan tanggung jawab *ekstern* pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut.

Dalam pemberian atau pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu;

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undanga;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

²⁵Prajudi Atmusudirjo, *Perbedaan Tipe Kewenangan*, Taksbang Mediatama, Jakarta 1995, hlm. 78.

- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁶

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya.

Menurut pendapat Brouwer J.G Schilder, mengemukakan bahwa ada perbedaan yang mendasar lain antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu;

“pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukummenentukan mengenai kemungkinan delegasi.”

Adapun perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata negara yang memberi mandat.²⁷

Jadi dalam hal pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat (mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), didalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (*mandans*) menunjuk opejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans (pemberi mandat).

²⁶*Ibid*, hlm. 71

²⁷*Ibid*, hlm. 75

B. Kewenangan Presiden

1. Pengertian Presiden

Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau Negara. Kata presiden berasal dari bahasa latin dalam bahasa latin presiden juga berasal dari dua kata yakni *pre* dan *sedere*. *Pre* berarti yang sebelum atau *sedere* berarti menduduki. Jika kita tinjau dari katanya maka presiden juga berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini akan merujuk pada kata duduk yang berarti lebih luas yakni jabatan. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang sering digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, maupun pimpinan suatu negara.

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah Indonesia, sebagai kepala negara presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. sebagai kepala pemerintah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan wakil presiden menjabat selama lima (5) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.²⁸

Pada umumnya istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat atau biasa disebut ketua. Namun kata

²⁸<https://id.m.wikipedia.org>. Pengertian presiden sebagai kepala negara, Diakses pada tanggal 1 november 2019, pukul 10:30

istilah ini secara keseluruhan dapat terus berkembang menjadi istilah yang akan ditunjukkan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun jabatan eksklusif.

2. Kedudukan presiden

Presiden sebagai kepala Negara dan bertanggung jawab atas hak rakyat dan kesejahteraan rakyat. Presiden sebagai kepala pemerintahan wajib melaksanakan ketentuan Undang-Undang.

Misalnya penetapan peraturan pemerintah dan mengajukan rancangan Undang-Undang dan presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri.

3. Wewenang presiden dalam konstitusi

- a. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD.
- b. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- c. Mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
- d. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa)
- e. Menetapkan peraturan pemerintah
- f. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
- g. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
- h. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
- i. Menyatakan keadaan bahaya
- j. Mengangkat duta dan konsul.dalam mengangkat duta,presiden memperhatikan pertimbangan DPR
- k. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- l. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- m. Memberi remisi, amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

- n. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
- o. Meresmikan anggota badan pemeriksa keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
- p. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh komisi yudisial dan disetujui DPR
- q. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
- r. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR.²⁹

C. Amnesti

1. Pengertian Amnesti menurut Para Ahli

Amnesti dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pengertian amnesti ialah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.³⁰

Menurut Marwan dan Jimmy mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan Undang-Undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan atau perbuatan tindak pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.

Di Indonesia amnesti merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh presiden dibidang yudikatif, amnesti bersama-sama dengan abolisi, grasi, dan rehabilitasi adalah suatu konsep pengampunan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi hak istimewa yang hanya dimiliki oleh

²⁹https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kewenangan_Presiden_Indonesia. diakses pada tanggal 1 november 2019, pukul 11:21

³⁰<https://kkbi.web.id/>. amnesti menurut kamus besar bahasa indonesia, diakses tanggal 20 oktober 2019, pukul 10:12

presiden selaku kepala Negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 14, sebelum diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hak-hak tersebut dimiliki oleh presiden secara mutlak, menjadikan presiden nampak seperti raja atau ratu yang memiliki kekuasaan absolut.

Namun setelah diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak pengampunan tersebut mengalami perubahan dengan memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan lainnya untuk memberikan pertimbangan. Amnesti secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Yunani *amnestia* yang bisa berarti melupakan atau suatu tindakan melupakan (*act of oblivion*). Ketika orang-orang yang sebelumnya dinyatakan bersalah dimata hukum mendapatkan pengampunan sehingga terbebas dari segala bentuk hukuman, serta segala akibat yang mungkin muncul dari putusan hukum pidana tersebutpun ditiadakan artinya orang-orang tersebut telah mendapatkan amnesti.

Secara umum, pengertian amnesti adalah pilihan kebijakan ditengah situasi ketidakmampuan faktual negara yang tengah menghadapi transisi untuk menjalankan kewajiban internasionalnya dengan menghukum pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia.

2. Kewenangan amnesti

Kewenangan amnesti ialah kewenangan Presiden sebagai hak kepala negara di bidang yudisial. Konstitusi mengatur mengenai hak

Presiden dibidang yudisial yang termuat pada Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal tersebut berbunyi:

- a. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
- b. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Presiden atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi setelah mendapat nasihat tertulis dari mahkamah agung yang mrnyampaikan nasihat itu atas permintaan menteri kehakiman.³¹

3. Kedudukan amnesti dalam pengadilan konstitusi

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum perubahan, presiden mempunyai wewenang untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi, presiden harus mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal

³¹<https://hukumonline.com//.kewenangan> amnesti. Diakses tanggal 6 november 2019, pukul 14:22

memberi amnesti dan abolisi, presiden memperhatikan pertimbangan DPR.³²

Upaya menemukan hukum (*Recht Vinding*) merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Van Apeldorn menyatakan bahwa seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh mendasari pada asas menyesuaikan pada undang-undang dengan fakta konkrit dan dapat juga menambah undang-undang apabila perlu.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang bukan hukum. Dalam hal ini upaya hukum yang ada tidak melihat kemungkinan untuk menyasar persoalan pelecehan seksual (verbal) dari hal yang diperiksa, namun hanya melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilaporkan terkait pelanggaran ITE, sehingga kedepan, indonesia perlu melakukan pembaharuan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, terutama untuk kasus yang saling terkait dan melibatkan orang yang sama seperti kasus Baiq Nuril ini yang mana memberi peluang bagi hakim untuk melihat

³²Abdul ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta:Kencana,2009),hl,104.

semua aspek pada suatu persoalan, sehingga dapat menemukan hukum yang adil.³³



³³<https://kompas.com.bizlaw.id.tagar.id>. Kewenangan amnesti dan upaya hukum Diakses pada tanggal 1 november2019, pukul 11:15

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan kata-kata yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.

Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁴

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk praktis pendekatan UU ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu uu dengan UU yang lainnya atau UUD dengan UU regulasi dan UU yang berkaitan dengan kewenangan presiden dalam memberikan amnesti pada kasus Baiq Nuril.

³⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 105.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan berkaitan dengan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kewenangan presiden dalam memberikan amnesti pada kasus Baiq Nuril.

3. Pendekatan kasus (*Cased Approach*)

Adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui data kepustakaan yang dalam penelitian hukum terdiri dari :

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun dan mengkaji bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas.

2. Jenis Bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang penyusun gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, serta pengumpulan data melalui wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan berkaitan dengan permasalahan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Berdasarkan sumber dan jenis bahan hukum diatas, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan yang disebut dengan bahan hukum sekunder.³⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi antara lain dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen pemerintah lainnya, buku-buku koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang terdapat dalam jurnal, majalah yang diambil dari media cetak maupun elektronik.

E. Analisa bahan hukum

Setelah data yang diperoleh sesuai dengan teknik dan alat pengumpulan data diatas maka dilakukan pengolahan data dan analisis. Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis deskriptif yaitu apa yang dinyatakan dan diterangkan oleh responden atau informan dan dilihat secara utuh. Kemudian di gambarkan untuk memperoleh jawaban dari perumusan penelitian.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.93.

